



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 188 TAHUN 2023
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindaklanjut atas perubahan pejabat manajerial dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur maka perlu dilakukan perubahan pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 188 Tahun 2023 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 188 TAHUN 2023 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.
RUSMIN MAMONTO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Suriany Bahende

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
 MONGONDOW TIMUR NOMOR 188 TAHUN 2023
 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
Pembina PPID		
1.	Rusmin Mamonto	Ketua
2.	Adchilni Abukasim	Anggota
3.	Ikal Salehe	Anggota
4.	Nugroho Lasabuda	Anggota
5.	Wardoyo Elias	Anggota
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi		
1.	Ikal Salehe	Anggota
2.	Dolfie Recky Sonny Kereh	Sekretaris
3.	Polce Liando	Kepala Subbagian, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
Atasan PPID		
1.	Dolfie Recky Sonny Kereh	Sekretaris
PPID		
1.	Polce Liando	Kepala Subbagian, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
PPID Pelaksana		
1.	Suriany Bahende	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
2.	Joinal Swenke Sumendap	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Infromasi
3.	Jolla Pudul	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
Petugas Pelayanan Informasi		
1.	Junaidi Sutomo Manangkabo	Pelaksana
2.	Handri Datunugu	Pelaksana
3.	Moh. Aswar K. Hilipito	Pelaksana

4.	Fuad Mokoagow	Pelaksana
5.	Nidya Permata Karamoy	Pelaksana
6.	Ribka Judita Veronica Pakasi	Pelaksana
7.	Abdul Wahid Ibrahim	Fungsional
8	Sriwahyuni Nurhamidin	Fungsional

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.
RUSMIN MAMONTO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Suriany Bahende

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
 MONGONDOW TIMUR NOMOR 188 TAHUN 2023
 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW TIMUR

URAIAN TUGAS STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pembina PPID	a. Menetapkan dan mengevaluasi Kebijakan akses Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; b. Menetapkan Keputusan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; c. Melakukan Pembinaan PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik..
3.	Atasan PPID	a. menunjuk PPID; b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik; d. mewakili KPU KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU KPU

		Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Komisi Informasi atau pengadilan; dan e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
4.	PPID	a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing; d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; e. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; f. menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno; g. menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU; h. menyediakan Informasi Publik; i. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; j. menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan k. menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.
5.	PPID Pelaksana	a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; c. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai tingkat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; d. menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID KPU Kabupaten Bolaang Mopngondow Timur; e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan; h. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing

		tingkatan kepada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
6.	Petugas Pelayanan Informasi	memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU Kabupaten Bao.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.
RUSMIN MAMONTO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Suriany Bahende